BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Jalan Puyuh No. 02 Kecamatan Sukajadi Pekanbaru 28124
Laman : pekanbaru.bawaslu.go.id, Email : set.pekanbaru@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR : 023/HK.01.01/K.RA-11/04/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAWASLU KOTA PEKANBARU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124)

Memutuskan

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 30 April 2023

Ketua,

Indra Khalid Nasution, SH, MH

Lampiran Surat
Nomor 023/HK.01.01/K.RA-11/04/2023
Tanggal 30 April 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bawaslu Kota Pekanbaru

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Pengarah**		
1.	Indra Khalid Nasution, SH, MH	Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru	Pengarah (Koordinator)
2.	Fitri Heriyanti, S.IP, M.Si	Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru	Pengarah
3.	Rizqi Abadi, S.I.Kom	Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru	Pengarah
4.	Yasrif Yakub Tambusai, SH, MH	Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru	Pengarah
5.	Siti Syamsiah, S.IP, M.Si	Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
6.	Fitri Heriyanti, S.IP, M.Si	Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	**Sekretaris Pengarah**		
7.	Angga Pratama, SH	Plt. Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	**Ketua dan Wakil Ketua**		
8.	Angga Pratama, SH	Plt. Koordinator Sekretariat	Ketua (Ex Officio)
9.	Yeri Purnamasari, SH	Staf Bawaslu Kota Pekanbaru	Wakil Ketua I
V	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
10	Febriko	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Sekretaris
11	Muhammad Yaslan, S.Sos	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran	Wakil Sekretaris I
VI	**Anggota**		
12	Rachmatul Azmi, S.Kom	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
13	Muhammad Dirham, S.Ak	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
14	Mardhatillah Minur, S.Kom	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
15	Lia Adrianti, S.Sos	Staf yang membidangi Sengketa Proses Pemilu	Anggota
16	Iqbal Indra Purna, SH	Staf yang membidangi Penangganan Pelanggaran Pemilu	Anggota
17	Reza M Ikhsan, S.IP	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota
18	Fadhli Hardani, SE, M.Ak	Staf yang membidangi Keuangan	Anggota
19	Irma Fhudla, S.Pd	Staf yang membidangi Keuangan	Anggota
20	Ferdian	Staf yang membidangi Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 30 April 2023

Ketua,

Indra Khalid Nasution, SH, MH